

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek mengenai kehidupan manusia. Diantaranya hubungan manusia dengan Allah SWT. yang diatur dalam bidang ibadah, serta hubungan antara manusia dengan manusia yang diatur dalam bidang muamalah. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang terbaik di antara makhluk ciptaan-Nya yang lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan dari orang lain. Manusia disebut sebagai *homo economicus* karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya secara rasional untuk mencapai kesejahteraan hidup.¹ Sebagai makhluk ekonomi, tentu manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini manusia berlomba-lomba untuk lebih kreatif dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha manusia dalam pemenuhan kebutuhannya yaitu dengan membentuk suatu lembaga maupun organisasi kemasyarakatan yang bisa membantu sesama manusia lainnya. Seperti organisasi PKK.

Organisasi PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemberdayaan PKK ini meliputi segala upaya Bimbingan, Pembinaan dan Pemberdayaan agar keluarga dapat hidup

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 1.

sejahtera, maju dan mandiri. Tim penggerak PKK adalah Mitra Kerja Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK.²

Sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan. Desa dan Kelurahan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Adapun sepuluh Program Pokok PKK yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; Gotong Royong; Pangan; Sandang; Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga; Pendidikan dan Keterampilan; Kesehatan; Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; Kelestarian Lingkungan Hidup; Perencanaan Sehat.³

Dalam hal ini, keberadaan pengembangan dari kehidupan berkoperasi sudah dijalankan hingga sekarang. Koperasi adalah badan usaha yang

² Mutiah Amini, *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 55.

³ IMTIMA, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2007), 224.

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴ Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang.⁵

Sehingga tujuan daripada Organisasi PKK dan juga Koperasi yaitu sama-sama mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Oleh karenanya di berbagai daerah mungkin sudah menjalankan mengenai Program-Program PKK, khususnya menerapkan transaksi utang-piutang. Dalam Islam perjanjian utang-piutang ini dikenal dengan istilah *Qardh*, yaitu suatu akad yang memberikan pinjaman baik berupa uan ataupun yang lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba). Secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan untuk komersial.⁶

Dengan adanya Organisasi PKK yang juga bergerak di bidang simpan pinjam dari para anggotanya, maka akan sangat membantu masyarakat untuk terbebas dari pinjaman rentenir atau pinjaman lainnya dengan bunga yang cukup besar. Hal tersebut yang menjadi alasan Organisasi PKK dalam bidang simpanan dan pinjaman sangat berkembang, khususnya di Desa Banjaran, Kota Kediri.

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁶ Karmen Permataataja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 33.

Desa Banjaran merupakan salah satu Desa/Kelurahan di Kecamatan Kota Kediri, mempunyai 49 Rukun Tetangga (RT) dan 10 Rukun Warga (RW). Salah satu Organisasi PKK yang menerapkan simpanan dan pinjaman yang berasaskan koperasi adalah Organisasi PKK RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri. Berdiri sejak tahun 1995 hingga sekarang membuat masyarakat sangat terbantu khususnya dalam bidang perekonomian.

Dalam realisasi kegiatan simpanan dan pinjamannya, Organisasi PKK RT.007 RW.009 Desa Banjaran menggunakan perjanjian yang jelas antara kreditur dan debitur sesuai dengan buku perjanjian pinjam-meminjam yang ada di Koperasi, yaitu dalam buku ke III bab XIII KUHPerdara Pasal 154 yang menyebutkan bahwa "Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarakt bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Syarat sahnya suatu perjanjian agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka dalam Pasal 1320 KHUPERdata yaitu: " (1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal terentu; dan (4) Suatu sebab (causa) yang halal."

Sedangkan dalam Hukum Islam, suatu akad (perjanjian) dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, yaitu: "(1) Aqidain adalah orang yang

berakal; (2) Ma'qud alaih adalah benda-benda yang memiliki nilai; (3) Maudhu al-aqd adalah tujuan pokok mengadakan akad; dan (4) Shigat adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad.”⁷

Setiap perjanjian yang sah akan mengikat para pihak dan tentu akan mempunyai kekuatan hukum dimana para pihak harus memenuhi prestasi/kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian, namun apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi/kewajibannya tersebut, maka dapat dikatakan jika pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Yang disebut sebagai wanprestasi ialah suatu pelanggaran kontrak yang mengacu pada perilaku atau keadaan di mana seorang debitur yang melakukan pinjaman tidak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban atau prestasi yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Sebab adanya pelanggaran kontrak semacam ini dapat terjadi apabila terdapat kesalahan, kesengajaan, dan kelalaian dari pihak debitur sebagai orang yang melakukan pinjaman. Adapun akibat-akibat yang dapat diajukan oleh seorang kreditur sebagai pemberi pinjaman, yaitu berupa biaya ganti rugi, bunga, atau bahkan pemutusan kontrak sebagai bentuk adanya kerugian materiil setelah melalui perhitungan-perhitungan tertentu.⁸

Dalam permasalahan yang demikian, paling tidak ada dua kemungkinan penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur, yaitu karena faktor kelalaian atau kesengajaan dan keadaan yang memaksanya untuk melakukannya. Selain itu, bilamana seorang debitur sama sekali tidak

⁷ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 45.

⁸ Ronald Saija, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang / Jasa*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 50.

melaksanakan kewajibannya, melaksanakan kewajibannya tetapi melakukan kesalahan, atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktunya, maka seorang debitur tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindakan wanprestasi. Adapun hasil dari perbuatan ini adalah munculnya masalah sosial bagi setiap individu yang melanggar.⁹

Sebagai contoh kasus pada organisasi PKK di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri. Pada awalnya, organisasi PKK didirikan untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan ekonomi, seperti utang piutang. Namun pada kurun waktu tiga hingga empat tahun terakhir mendapatkan respon yang kurang baik dari anggota organisasi PKK, sehingga akhirnya kurang tercapai tujuan awalnya. Bentuk pelanggaran kontrak yang sering dilakukan anggota organisasi PKK ini berupa keterlambatan pembayaran angsuran. Diperkirakan ada sekitar 4 (empat) orang dari 60 (enam puluh) orang anggotanya telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran.

Keterlambatan pembayaran angsuran ini dapat dikategorikan dalam bentuk perbuatan wanprestasi, yaitu tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan setelah dilakukannya suatu perjanjian/akad. Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi

⁹ A. Qirom Syamsuddin & Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 26.

mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa ganti rugi.

Namun dalam realisasinya, sanksi berupa ganti rugi ini tidak diberlakukan. Sehingga akibat dari tindakan ini ialah timbulnya suatu pemakluman atau kewajaran oleh masyarakat terhadap anggota organisasi PKK yang lainnya, sehingga pihak debitur tidak lagi memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, melainkan melaksanakan seluruh kewajibannya walaupun tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Dalam hal ini pula tidak diberlakukan sanksi berupa penambahan pembayaran bagi pelaku yang melakukan tindakan wanprestasi melainkan hanya pemotongan jumlah simpanan dana yang dilakukan. Dan apabila dalam pemotongan jumlah simpanan tersebut kurang mencukupi untuk membayar angsuran dalam pinjaman tersebut, maka para pengurus organisasi PKK memberikan tempo waktu maksimal sampai 1 (satu) kali angsuran lagi dari waktu yang telah disepakati.

Padahal terdapat hadis Nabi Muhammad SAW., yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ،
فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ .

Artinya : Dari Abi Hurairah r.a: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda
“Penundaan (pembayaran hutang dari) seseorang yang kaya
adalah sebuah kezaliman, maka jika salah seorang diantara kalian

dipindahkan kepada seorang yang kaya, maka ikutilah.”¹⁰
(HR.Bukhari)

Dalam konteks ini yang dianalisis yaitu bukan mengenai orang yang tidak mampu membayar hutang, tetapi orang yang sebenarnya mampu membayar utang, namun karena adanya sesuatu hal yang membuat seseorang tersebut terpaksa menunda waktu pembayaran atas hutang yang tidak sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Akibatnya timbullah suatu pemakluman dari masyarakat kepada seseorang tersebut untuk membuat suatu kesepakatan baru mengenai kapan waktu mereka dapat membayar sejumlah utang yang telah dipinjamnya atau dengan memberikan waktu tempo yang tidak terlalu lama untuk melunasi seluruh sisa angsuran atas utangnya.

Oleh karena itu, dalam permasalahan yang berkaitan dengan ini, diperlukan adanya penelitian untuk mempelajari perilaku sosial (gejala sosial) yang berlaku di masyarakat, dan keterkaitan serta hubungan timbal baliknya antara perubahan sosial dengan penempatan Hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dengan judul **“WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri)”**.

¹⁰ Al Bukhari al- Ja'fi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Mughirah ibn Bardizabah, *Shahih Bukhari, Juz 8* (Beirut Dar al-fikr, 1981), 171.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Utang Piutang yang terjadi di Organisasi PKK di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan wanprestasi perjanjian utang piutang di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri ?
3. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap perbuatan wanprestasi perjanjian utang piutang di Organisasi PKK di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Utang Piutang yang terjadi di Organisasi PKK di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan wanprestasi perjanjian utang piutang di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap perbuatan wanprestasi perjanjian utang piutang di Organisasi PKK di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah warna literature wacana Hukum Islam khususnya pada bidang utang piutang, agar bisa bermanfaat dan berguna bagi yang juga memfokuskan penelitian pada kajian sosiologis-kultural masyarakat Indonesia khususnya umat muslim.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dan berguna untuk memperkenalkan suatu bentuk keragaman khazanah sosial-kultural yang ada pada masyarakat Indonesia khususnya umat muslim dalam transaksi utang piutang, selain itu tujuan dari penelitian ini ialah dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat umum khususnya masyarakat yang ada dan tinggal di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka termasuk sesuatu yang penting dalam suatu penelitian untuk menjadi tolak ukur dalam mengetahui perbedaan isi penelitian terhadap tema yang sama tetapi objek kajiannya yang berbeda. Adapun telaah pustakanya antara lain:

1. Nur Fatmawati, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2017, membuat penelitian dengan mengangkat judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Sri Rahayu Purwokerto*". Pada penelitian ini terperinci sebagai berikut:
 - a. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fatmawati ini membahas tentang seorang debitur yang melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) berupa penguluran waktu pembayaran angsuran. Padahal seharusnya debitur membayarkan angsuran sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati di awal, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini terdapat pada KUHPerdara, UU No.25 tahun 1992 mengenai Perkoperasian dan Hukum Islam. Selain itu, jenis penelitian ini yaitu *field research* dan sifatnya *yuridis normatif*.

- b. Perbedaan antara penelitian Nur Fatmawati dengan saya yaitu jika penelitian Nur Fatmawati menganalisis mengenai penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, maka penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran angsuran yang terjadi di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri melalui tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

2. Fatkhul Jannah, mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2016, membuat penelitian dengan mengangkat judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Mudharib Wanprestasi Di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kebang Kabupaten Jepara*". Pada penelitian ini terperinci sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Fatkhul Jannah ini membahas tentang seorang *mudharib* yang melakukan wanprestasi (pengingkaran perjanjian) berupa ketidakmapuan *mudharib* dalam melunasi pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) sesuai dengan kesepakatan. Padahal *mudharib* mempunyai kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang disepakati di BMT Barokah, tetapi penyelesaian dari

permasalahan ini yaitu dengan syariat Islam serta mengutamakan asas kekeluargaan. Selain itu, jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi sedangkan untuk teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

- b. Perbedaan antara penelitian Fatkhul Jannah dengan saya yaitu jika penelitian Fatkhul Jannah menganalisis mengenai ketidakmampuan *mudharib* dalam melunasi pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) terhadap BMT Barokah yang kemudian dapat diselesaikan dengan syariat Islam serta mengutamakan asas kekeluargaan, maka penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran angsuran yang terjadi di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri melalui tinjauan Sosiologi Hukum Islam.
3. Nurmarista, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada tahun 2017, membuat penelitian dengan mengangkat judul "*Konsekuensi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada CV Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)*". Pada penelitian ini terperinci sebagai berikut:
 - a. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmarista ini membahas tentang seorang karyawan CV Atjeh Advertising yang melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) berupa kelalaian menjaga

barang perusahaan sehingga terjadi kerusakan dan pelanggaran terhadap jam kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Padahal perjanjian itu telah disepakati di awal serta karyawan CV Atjeh Advertising menyanggupi untuk memenuhi kewajibannya, namun jika karyawan CV Atjeh Advertising tidak memenuhi perjanjian maka akan mendapatkan saksi, sehingga penyelesaian dari permasalahan ini yaitu melalui tinjauan Hukum Islam. Selain itu, metode penulisannya menggunakan deskriptid analisis yaitu *field research* dan *library research*.

- b. Perbedaan antara penelitian Nurmarista dengan saya yaitu jika penelitian Nurmarista menganalisis mengenai wanprestasi terhadap seorang karyawan CV Atjeh Advertising yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian ditinjau dari segi Hukum Islam, maka penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran angsuran yang terjadi di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri melalui tinjauan Sosiologi Hukum Islam.
4. Munziroh, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tahun 2015, membuat penelitian dengan mengangkat judul "*Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah DI KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuntang*". Pada penelitian ini terperinci sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Munziroh ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi (tidak terpenuhinya prestasi) oleh nasabah berupa kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, prosedur penyelesaiannya melalui akad Murabahah dan kesesuaian antara Fatwa DSN-MUI terhadap penyelesaian wanprestasi di KJKS BMT Taruna Sejahtera.. Selain itu, jenis penelitian ini yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan sifatnya analisis deskriptif.
- b. Perbedaan antara penelitian Munziroh dengan saya yaitu jika penelitian Munziroh menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap KJKS BMT Taruna Sejahtera, maka penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran angsuran yang terjadi di RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri melalui tinjauan Sosiologi Hukum Islam.